



BUPATI LAMANDAU

SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 420 / 157 / PEND. / 2012

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS)
NIRMALA CENDIKIA**

BUPATI LAMANDAU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan dalam bidang pendidikan khususnya Sekolah Dasar dipandang perlu memberikan ijin operasional kepada Sekolah Dasar Swasta (SDS) Nirmala Cendikia;
 - b. bahwa jarak perkebunan PT. Nirmala Agro Lestari cukup jauh dengan sekolah, sehingga perlu ada sekolah yang dapat menampung anak usia Sekolah Dasar bagi putra putri karyawan yang bekerja pada PT. Nirmala Agro Lestari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, tersebut di atas, perlu diberikan ijin operasional Sekolah Dasar Swasta (SDS) Nirmala Cendikia ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4180);
 - 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Sekolah Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3489);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Batang Kawa. (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri D);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Seri D);

Memperhatikan : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Yayasan Astra Agro Lestari Nomor : YAAL/002/IP/EXT/II/2012 tentang Permohonan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) di PT. Nirmala Agro Lestari

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS) NIRMALA CENDIKIA

KESATU : Memberikan ijin Operasional Kepada Sekolah Dasar Swasta (SDS) Nirmala Cendikia.

KEDUA : Yang beralamat di Afdeling OF, Area Perkebunan PT. Nirmala Agro Lestari Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.

KETIGA : Yayasan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta (SDS) Nirmala Cendikia adalah Yayasan Astra Agro Lestari yang beralamat di jalan Pulo Ayang Raya Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur.

KEEMPAT : Yayasan Astra Agro Lestari melalui Sekolah Dasar Swasta (SDS) Nirmala Cendikia berkewenangan menyampaikan laporan secara berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau;

KELIMA : Biaya operasional Sekolah Dasar Swasta (SDS) Nirmala Cendikia bersumber dari perusahaan PT. Astra Agro Lestari Tbk.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 30 Mei 2012

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik